



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muh. Yusuf Sahide

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Agustus 2021, Pukul 13.40 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Muh. Yusuf Sahide

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iwan Gunawan
2. Virza Royhizzal
3. Syam F. Eleuwarin
4. Muhammad Walid T.
5. Dzulfikar Adhiyatma Tarawe

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang siang ini untuk Perkara Nomor 34 Tahun 2021, agendanya adalah untuk mendengar perbaikan permohonan dari Pemohon yang secara tertulis sudah diterima oleh Majelis, ya? Dan kami sudah baca. Apakah ada catatan tambahan atau sampaikan secara lisan? Ya, singkat! Apa yang diperbaiki? Silakan! Walaupun kami sudah baca.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia. terima kasih. Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin menyampaikan, Yang Mulia, karena pada kesempatan sidang hari ini hadir juga Prinsipal kami, Saudara M. Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif KPK Watch, maka untuk menyampaikan prinsip-prinsip perbaikan yang secara lengkap sudah disampaikan ke Mahkamah, termasuk juga alat bukti surat dan lain sebagainya, kami persilakan kepada Prinsipal, M. Yusuf Sahide untuk membacakan pokok-pokok yang paling penting dari perbaikan yang terakhir. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan! Enggak usah dibaca semua, ya. Jadi, apa poin yang paling prinsip. Silakan! Ya, silakan! Suaranya belum ada.

4. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, silakan!

6. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Pemohon. Kebetulan saya selaku Pemohon didampingi oleh 3 kuasa hukum Pemohon. Saya akan membacakan perbaikan atas permohonan Pengujian Undang-Undang tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pemohon, Muhammad Yusuf Sahide, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, suatu organisasi NGO yang didirikan menurut hukum negara republik Indonesia dengan akta nomor 27 tanggal 19 Februari 2010 yang dibuat di hadapan notaris. Sekarang yang berkedudukan di KH. Abdullah Syafei. Seperti yang kemarin bahwa apakah saya berhak selaku membawa perkumpulan ini untuk maju dalam mengajukan permohonan? Benar, berdasarkan praktik kebiasaan yang terjadi selama ini di Bukti P-1 yang kami ajukan, P-3 dan P-4 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Jadi, kami berhak, saya selaku Pemohon berhak untuk melanjutkan berdasarkan bukti yang kami ajukan menurut akta notaris SK, Surat Keputusan, dan NPWP.

Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, kami sudah masukkan pasal ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kami juga masuk, Yang Mulia, pada poin 9 bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketika diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga sejak tanggal diundangkan tersebut, pada ketentuan dalam undang-undang dimaksud berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pemohon.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusi terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian kurang jelas atau multitafsir, sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusi ... merupakan penafsiran konstitusional. Satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

Saya ke halaman 5, Yang Mulia, poin 11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian terhadap frasa dalam Ketentuan Pasal 68D ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 vide P-5 dan P-7.

Berikutnya, poin 12. Bahwa berdasarkan pemikiran dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstiusionalitas terhadap Pasal 68D ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung ke nomor ... halaman 6 poin 14.

8. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, halaman 6.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Itu kedudukan hukum, ya, kedudukan hukum (legal standing) langsung (...)

10. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, legal standing.

Bahwa Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah yang didirikan dengan akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPK Indonesia Nomor 27 tanggal 19 Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn notaris, di Jakarta, vide Bukti P-3. Dan keberadaan Pemohon telah didaftarkan pada Kesbang kota Jakarta Pusat, kemudian di kesbangpol provinsi sudah kami mendaftarkan, Depdagri belum diperpanjang ... sudah terdaftar, masanya sudah selesai baru diperpanjang, Yang Mulia. Disamping itu, Pemohon telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor 31.242.333.8-071.0000 atas nama KPK Watch Indonesia.

Pemohon merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang ... karena dalam Undang-Undang Ormas mengatur bahwa yang berbadan hukum yang ada terdaftar di Menkumham, kemudian tidak berbadan hukum selama dia tidak berafiliasi dengan partai politik, tidak sedang berkonflik, dan dia mendaftar di institusi pemerintah yang terkait sebagai kontrol dari pemerintah ... daftar di Kesbangpol kota ... Kesbangpol Kota Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Kesbangpol Provinsi DKI, dan Depdadgri.

Dengan demikian, Pemohon merupakan organisasi yang sah secara hukum sebab telah mempunyai formalitas atau legalitas hukum yang diperlukan dan pembentukan atau pendirian sebagai LSM sudah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Saya lanjut ke halaman 8, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

12. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Putusan Mahkamah Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2017 yang menyatakan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa (suara tidak terdengar jelas) yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang bukan hanya saksi korban tindak pidana atau (suara tidak terdengar jelas) harus juga diinterpretasikan secara luas.

Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelaku saja, tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh kumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang ditunjukkan untuk melindungi kepentingan rakyat. Menimbang bahwa ... Mahkamah ... menimbang bahwa menurut Mahkamah peran serta masyarakat, baik perorangan warga negara, kumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perorangan warga negara Indonesia, tetapi kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum, yaitu berbagai asosiasi dan non-government organization (NGO) atau LSM yang konsen terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung 16!

14. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ke halaman 10, Yang Mulia?

15. KETUA: ANWAR USMAN

16, sudah tadi. Bahwa Pemohon dibentuk dengan misi antara lain tadi, sudah. Poin 16 sudah dibaca? Halaman 9. Ketemu? Halaman 9, poin 16.

16. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dibentuk dengan misi atau antara lain untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas kewenangannya dalam memberantas korupsi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang seluruhnya dapat dikutip sebagai berikut.

Pasal 7 berpartisipasi ... misi ... berpartisipasi dalam mengawasi kinerja KPK atas kewenangannya dalam memberantas korupsi. Dua, memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih, bebas, dan (rekaman terputus). Tiga, berpartisipasi dalam proses pengawasan kebijakan publik menuju Indonesia bersih, bebas dari korupsi.

Dalam tujuan pendirian Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tujuan yang hendak dicapai antara lain, mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam melaporkan pelakunya kepada penegak hukum untuk diadili. Vide ayat (2) Pasal 8 anggaran dasar, anggaran rumah tangga.

Pembentukan atau tujuan Pemohon ini didasari dengan pemikiran atau pertimbangan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pemimpin yang berdedikasi, berkomitmen, serta konsisten terhadap perjuangan untuk penegakkan hukum dengan adil dan bebas. Sehingga tindakan dalam upaya untuk pemberantasan kejahannya korupsi tidak dilakukan dengan melanggar hukum.

Oleh karena itu, Pemohon ... Pemohon dibentuk dengan maksud untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan perlawanan terhadap praktik penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang berdampak besar pada rasa keadilan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang ... Tentang Undang-Undang Nomor ... Tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi secara jelas disebutkan bahwa dalam melakukan pemerasan tindak pidana korupsi diperlukan peran serta masyarakat. Pembentukan dan keberadaan atau keadilan KPK seluruh Indonesia dalam hal ini sebagai Pemohon adalah dalam kerangka peran serta masyarakat tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon merupakan LSM atau (ucapan tidak terdengar jelas) yang memang didirikan khusus untuk berkecimpung secara aktif dalam proses penegakan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh sekadar menyampaikan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan Pemohon, Yang Mulia. Sudah kami sampaikan dalam rumusan ini (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan dibaca, ya.

18. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Dibaca, Yang Mulia (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

20. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Pertama, poin a. Per tanggal 22 Januari 2019 Pemohon membuat laporan kepada Bareskrip Mabes Polri terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK pada waktu itu, zamannya Abraham Samad.

Kemudian b. Berita tanggal 20 Februari 2019 di mana Pemohon mengkritik KPK terkait penanganan kasus dugaan yang menyimpangi penyelidikan dengan terdakwa Lucas. Pemohon memandang penanganan Lucas tidak mencerminkan fakta sesuai dengan persidangan. Kebetulan, Pemohon juga selalu menghadiri.

c. Menjadi narasumber dalam dialog publik (ucapan tidak terdengar jelas) dengan tema masihkah publik (suara tidak terdengar jelas) KPK, pada tanggal 19 November 2019.

Poin d. Menjadi narasumber dalam dialog di Media MNC dengan tema Tersangka baru kasus Hambalang.

Poin e. Menjadi narasumber di TV One dengan tema terkait dengan adanya sejumlah (suara tidak terdengar jelas) menerima aliran dana dari (suara tidak terdengar jelas).

f. Menjadi narasumber di TVRI dengan tema evaluasi akhir tahun KPK dalam pemerasan ... dalam pemerasan tidak dengan (suara tidak terdengar jelas).

Masih banyak lagi, Yang Mulia, yang dari saya selaku (suara tidak terdengar jelas) yang telah kami lakukan selama ini, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

22. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Dan kami tidak tuliskan di dalam ini, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, itu yang terkait dengan ini, ya, legal standing, ya (...)

24. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Legal standing.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian yang menjadi dasar permohonan, sehingga Saudara mempermasalahkan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah kami baca, ya.

Baik. Selain itu, apakah ada ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Atau sebentar, ada mungkin tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief?

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya tambahkan ke Pak Ketua ... dari Pak Ketua, ya.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, perhatikan!

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara Pemohon, tolong disampaikan secara prinsip apa yang menjadi alasan dari permohonan ini? Atau positanya, ya. Coba disebutkan ada kira-kira berapa? Lima posita yang memperkuat kenapa perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 69 itu? Yang diujikan?

Positanya, kenapa? Kenapa Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menurut Anda itu perlu dilengkapi dan ditafsirkan lain? Silakan! Ada 5 alasan yang saya sudah sedikit baca, ya, tapi tolong disampaikan atau dikemukakan. Silakan!

29. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

31. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ini yang di poin Pasal 12, Yang Mulia, mengenai ... pertama, sebenarnya kami menganggap bahwa dalam multitafsir ini tentu menjadi ... apa ... bias ke publik, sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lain, padahal visi-misi ini perlu harus dijaga dalam hal opini yang baik dalam ... sehingga kami mengajukan permohonan, penting kami ajukan di sini, Yang Mulia, di halaman 12, Yang Mulia. Terkait Pasal 69B, "Pada saat ini mulai berlaku, penyelidik." Di halaman 12, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

33. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

"Pada saat ini berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, berlaku dalam diangkat sebagai aparat sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundangan."

Pasal 69C, "Pada saat undang-undang (...)

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba anu ... dianu ... halaman 26, coba. Saudara mengatakan membandingkan syarat untuk menjadi Pegawai KPK. Di dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 24-nya pada ayat (3) dikatakan, "Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi." Karena itu kan pegawai yang tidak termasuk dalam ASN kan begitu, toh?

35. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kemudian, undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Di situ ditekankan, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada ayat (3)-nya, coba dibaca! "Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan."

Lah, peraturan perundangan ini yang dimaksud adalah peraturan perundangan yang berlaku umum.

37. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Umum.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk masuk menjadi ASN kan, gitu kan?

39. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang silakan diteruskan! Ada yang lain lagi, enggak, sebelum sampai ke petitum? Terus kemudian akhirnya dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang 19 Tahun 2009, kemudian ada peraturan yang dibuat bersama-sama, ya? Alat ukurnya adalah TWK, kan?

41. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

TWK, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, TWK. Terus dalam TWK itu dilakukan seleksi, ya kan, gitu kan dalam praktik?

43. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu di mana kekurangannya menurut Saudara?

45. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Begini, Yang Mulia. Ketentuan ini yang dilakukan oleh KPK, Yang Mulia. Ini kemudian mempertimbangkan bahwa ketika ini diberlakukan dengan berdasarkan undang ... apa ... tidak menyalahi undang-undang yang berlaku, ini yang kemudian menjadi bermakna karena ada selama itu ... putusan itu, multitafsir itu adalah mereka-mereka yang telah mengabdikan di KPK. Mereka-mereka yang telah mengabdikan di KPK yang telah berjasa di KPK dalam ... yang dipertanyakan adalah apakah diberlakukan sama seperti ASN yang masuk sejak awal yang melalui proses seleksi? Tentang ... sedangkan, mereka sudah bertahun-tahun yang sudah membantu KPK selama masih diuji dengan melakukan ketentuan TWK. Nah, ini sehingga menjadi rujukan TWK ini kemudian dibikinlah namanya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 yang merujuk tentang selama tidak bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini yang berlaku melibatkan 3 institusi, Yang Mulia.

Kita menganggap di sini, Yang Mulia, karena ada pertimbangan selama. Proses seleksi ini dilakukan selama tidak merugikan, tidak merugikan bagi mereka-mereka yang sudah lama mengabdikan. Itu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Kalau begitu, itu sudah disampaikan alasan permohonan, intinya begitu. Sekarang, silakan disampaikan Petitemnya!

47. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia. Petitem permohonan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

49. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Halaman 88. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang telah diajukan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 69B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, sejak undang-undang ini berlaku diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan:
 - 1) Bersedia menjadi pegawai aparatur sipil negara.
 - 2) Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Menyatakan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama ... paling lama 2 tahun, terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan:
 - 1) Bersedia menjadi pegawai aparatur sipil negara. Dan,
 - 2) Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan uji materiil judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, kami haturkan terima kasih. Saya selaku Pemohon didampingi oleh 3 Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Silakan, Yang Mulia!

51. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia Pak Daniel ada catatan, silakan!

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin konfirmasi, Pemohon. Tadi kalau tidak salah, dalam penjelasan dinyatakan bahwa belum dilaporkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM ya, atau gimana? Bisa nanti tolong dijelaskan. Karena kalau di dalam anggaran dasar, lalu dokumen yang ada, posisi Pemohon selain sebagai ketua, juga direktur eksekutif?

53. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Nah, saya lihat di dalam bukti P-4, ini ada Surat Keputusan KPK Watch periode 2020-2025.

55. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemudian, di situ ada pengurus KPK Watch periode 2020-2025, Pemohon sebagai direktur eksekutif, ya?

57. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Jadi, sebagai ketua dan direktur eksekutif?

59. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Sebenarnya kalau di SK itu direktur eksekutif, Yang Mulia. Kalau yang biasa lazim yang disampaikan itu kan ketua, kalau di SK itu direktur eksekutif.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, nanti coba (...)

61. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Karena kalau di ... kalau di ... di-publish itu tidak (ucapan tidak terdengar jelas) menggunakan kata *ketua*.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, kalau di dalam ... apa ... bukti yang P-2 ya, eh, P-3, sori. Di P-3 ini kan dalam struktur organisasi ada dewan pendiri, ada dewan pakar, dewan pengurus.

63. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemudian, ada direktur eksekutif. Nah, umumnya biasanya dewan pengurus kalau tidak melakukan tugas-tugas eksekutif, maka dia mengangkat direktur eksekutif. Sehingga konsekuensinya direktur eksekutif bertanggung jawab pada pengurus.

65. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu umumnya, ya. Umumnya seperti itu.

67. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, di dalam anggaran dasar, ini juga kepengurusan sudah berakhir 2010 sampai 2015.

69. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Kalau yang di itu, Yang Mulia, di (...)

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Yang P-3, ya, Bukti P-3.

71. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Yang kota sama provinsi belum, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kota (...)

73. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Kalau yang di Depdagri dibatasi, Yang Mulia. Depdagri lima tahun-lima tahun.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Di Depdagri lima tahun?

75. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Lima tahun.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, yang di ... di provinsi dan di kota itu sampai kapan kepengurusannya?

77. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Kalau kota itu, dia di situ tidak membatasi. Tidak membatasi. Nanti ... cuma biasanya itu diminta untuk memberikan laporan dalam setiap tahun itu ... apa ... kegiatannya. Cuma yang biasa kalau Depdagri memang dibatasi karena mungkin seluruh Indonesia, Yang Mulia. Jadi, kenapa kami alasan tidak ... belum ... belum memperpanjang itu ... dalam proses memperpanjang? Karena ada beberapa syarat-syarat yang ... yang jauh lebih sulit, Yang Mulia, dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dan berhubung juga Undang-Undang Ormas juga ini, kan dari 2000 ... apa ... 2013-2017 ada perppu lagi. Jadi, pergantian-pergantian prasyarat menjadi ormas. Akhirnya, di situ kan munculnya ada namanya berbadan hukum dan belum berbadan hukum, Yang Mulia. Begitu, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Itu yang jadi alasan, sehingga (...)

79. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Sehingga kita dibenturkan dengan beberapa aturan-aturan baru, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke.

81. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Nanti ke depan kita rencana akan memperbaiki semua itu.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, itu yang tadi saya sempat dengar terkait dengan belum ... alasan belum memperpanjang, ya?

83. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, kemudian, coba ... saya cermati di P-4. Nah, itu ada diktum memperhatikan. Ada dua diktum di sini. Diktum yang pertama, usul dan

saran yang bersumber dari dewan pendiri dan dewan pakar dalam hal kebijakan umum pengelolaan KPK Watch Indonesia.

Yang kedua, hasil rapat dewan pendiri dan dewan pakar KPK Watch Indonesia.

Nah, pertanyaan saya, tanggal berapa ini ... hasil rapat dewan ini tanggal berapa, ya? Kok ini tidak dipertegas di sini? Sebab, ini nanti kesannya jangan-jangan ini rapat dewan pendiri tahun 2010 mungkin, kita enggak tahu. Jadi, diktum memperhatikan di sini harus ditulis rapat dewan itu tanggal berapa? Itu biasa mekanisme organisasinya, ya.

85. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Karena di sini tidak ada, makanya ini juga saya bertanya-tanya ini. Ini kapan ini? Apakah baru 2020 atau jangan-jangan sudah 2010 yang lalu? Nah, itu nanti coba dicermati. Karena gini, salah satu elemen yang menjadi perhatian Mahkamah dalam proses pengujian undang-undang adalah terkait dengan legal standing.

87. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Makanya, sidang yang lalu itu kami sudah ingatkan. Apakah mau mewakili secara perseorangan atau melalui lembaga hukum privat? Nah, itu ... itu yang nanti jadi pertimbangan dari Hakim nanti pada waktu di RPH untuk memperhatikan juga legal standing-nya.

89. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, sebenarnya ini sudah ... perbaikannya tidak perlu ada nasihat lagi ini. Tapi, ya, ini yang saya coba cermati dengan bukti-bukti yang ada.

91. PEMOHON: M. YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pemohon, Anda mengajukan bukti ada 10, ya? P-1 sampai dengan P-10, betul?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Betul, Yang Mulia.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal lain yang ingin disampaikan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Izin, Yang Mulia.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

98. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak ... untuk ke depannya tidak berencana menghadirkan ahli. Jadi, untuk selanjutnya, sepenuhnya kami serahkan yang terbaik kepada Yang Mulia.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Gitu, ya? Ya, baik. Apa lagi?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Cukup, Yang Mulia.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, nanti Majelis Panel akan melaporkan hasil sidang ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana kelanjutan dari perkara ini, selanjutnya Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Panitera.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah jelas? Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 16 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).